J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.3, No.6, Oktober 2024

Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah Di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Daniel Yosepho Trimillenio Wodong[1], Tri Nur Rohmah[2*], Iwan Budiherwanto[3]
[1,2,3] Politeknik API Yogyakarta
E-mail: trinur@poltekapi.ac.id

Article History:
Received: 05 Oktober 2024
Revised: 23 Oktober 2024
Accepted: 25 Oktober 2024

Keywords: *Pengembangan, Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Daerah, Prediksi Penerimaan Pajak*

Abstract: *Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah tahun 2016–2020, untuk mengetahui perkembangan kontribusi Pajak Hotel terhadap hasil pajak daerah Kabupaten Bantul tahun 2016–2020, untuk mengetahui besarnya prediksi penerimaan Pajak Hotel terhadap pajak daerah Kabupaten Bantul tahun 2021–2025, untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi dalam meningkatkan Pajak Hotel dan upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dalam meningkatkan Pajak Hotel. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa a. Kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah pada tahun 2016–2020 berkisar antara 1,004% hingga 0,726%.(2) Ada perkembangan kontribusi pendapatan pajak hotel yang signifikan terhadap pajak daerah di Kabupaten Bantul pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. b. Besarnya prediksi penerimaan pajak hotel terus meningkat setiap tahunnya pada tahun 2021 diprediksikan mengalami kenaikan sebesar Rp.2.935.705.234 kemudian naik menjadi Rp. 3.184.660.886 pada tahun 2022. c. Faktor penghambat yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dalam meningkatkan pajak hotel diantaranya yaitu terjadinya penurunan jumlah wisatawan, fluktuasi ekonomi, kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar, adanya wajib pajak yang tidak melaporkan omzet yang sebenarnya, adanya wajib pajak baru yang belum terdaftar sebagai wajib pajak.*

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, oleh karena itu menempatkan pajak sebagai

suatu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam gotong-royong Nasional serta suatu peran masyarakat dalam Pembiayaan Pembangunan Nasional. Pembangunan Nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Seiring diberlakukannya otonomi daerah maka dikenal pula istilah desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal adalah pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Atas diberlakukannya kebijakan ini, dan daerah diberikan kebebasan untuk mengatur system pembiayaan dan pembangunan daerah sesuai dengan potensi dan kapasitasnya masing-masing. Dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 2 poin 1; Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional, merupakan asas dan tujuan dari pembangunan nasional serta untuk mencapai tingkat pembangunan yang tinggi dan tetap menjaga kestabilan ekonomi.

Pembangunan Ekonomi daerah adalah suatu proses adanya kerjasama yang dilakukan antara pemerintah dengan masyarakat di daerah, adapun pembangunan tersebut bertujuan untuk mengelola sumber daya yang ada baik sumber daya manusia bahkan sumber daya alam dengan tujuan untuk membentuk suatu kerjasama antara pemerintah daerah dengan sektor swasta guna terciptanya lapangan kerja baru dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah (Arsyad, 2010). Pada tahun 2000 diberlakukan Otonomi Daerah yang ditandai dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan otonomi daerah membawa konsekuesi adanya suatu *political will* untuk melakukan penyebaran kekuasaan (*dispreader of power*) yang merupakan tuntutan global, di mana peranan publik semakin dominan dalam proses pengambilan keputusan. Melalui kebijakan pemencaran kekuasaan akan dihindari praktek-praktek politik tirani, otoriter dan eksploitatif. Karena adanya kebijakan otonomi daerah, peran pemerintah daerah yaitu kabupaten atau kota menjadi semakin signifikan dan mereka juga dituntut secara kreatif untuk dapat menawarkan dan menggali potensi dan kekayaan di daerahnya (Yuliadi, 2010). Salah satu maksud pemberian hak otonomi daerah agar pemerintah daerah dapat menggali potensi dan sumber-sumber keuangan daerah guna membiayai pelaksanaan pembangunan dan memaksimalkan penerimaan daerahnya, termasuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pajak Daerah di daerah otonom bersangkutan. Sumber-sumber potensi pendapatan daerah yang dimiliki oleh suatu daerah akan mempengaruhi kekuatan keuangan sekaligus menentukan tingkat kemandirian suatu daerah otonom. Semakin besar penerimaan PAD suatu daerah, maka semakin rendah ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Sebaliknya, semakin rendah penerimaan PAD suatu daerah, maka semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut optimal dalam menggali sumber pendapatan di daerahnya dalam rangka memperoleh devisa dan mengakumulasi dana bagi daerahnya guna melaksanakan pembangunan. Maka dari itu, peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sangat penting sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah karena merupakan tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah, dimana proporsi PAD terhadap total penerimaan merupakan indikasi “Derajat Kemandirian” keuangan suatu pemerintah daerah.

Salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin di perhatikannya sektor jasa dalam kebijakan pembangunan yang menyebabkan bisnis perdagangan, jasa dan pariwisata berkembang adalah pajak hotel. Semula pajak atas hotel disamakan dengan pajak restoran dengan nama pajak hotel dan restoran. Adanya perubahan Undang-Undang tentang pajak daerah dan retribusi, maka dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Pajak hotel dan pajak restoran dipisahkan menjadi jenis pajak yang berdiri sendiri. Hal ini mengindikasikan besarnya potensi, keberadaan pajak hotel dan kontribusinya dalam pembangunan suatu daerah. Kabupaten Bantul merupakan salah satu daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki potensi pajak perhotelan yang cukup besar. Sebagai daerah tujuan wisata, Bantul memiliki banyak hotel dan akimodasi lainnya yang beroperasi. Berikut jumlah hotel dan akomodasi lainnya di setiap kecamatan yang berada di Kabupten Bantul:

Tabel 1. Jumlah hotel dan Akomodasi Lainnya

No.	Kecamatan	Hotel Bintang	Hotel Non Bintang	Jumlah
1.	Srandakan	-	1	1
2.	Sanden	-	3	3
3.	Kretek	-	149	149
4.	Bambanglipuro	-	3	3
5.	Pandak	-	1	1
6.	Bantul	-	3	3
7.	Jetis	-	8	8
8.	Imogiri	-	12	12
9.	Dlingo	-	26	26
10.	Pleret	-	2	2
11.	Piyungan	-	4	4
12.	Banguntapan	2	27	29
13.	Sewon	1	54	55
14.	Kasihan	-	41	41
15.	Pajangan	-	1	1
16.	Sedayu	-	9	9
Jumlah		3	344	347

Namun, penerapan pajak perhotelan di Bantul masih belum optimal dan masih banyak hotel yang tidak membayar pajak perhotelan dengan benar. Oleh karena itu, penelitian mengenai penerapan pajak perhotelan dan dampaknya terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Bantul sangat penting untuk dilakukan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah penelitian ini dilakukan untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah tahun 2016 – 2020, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan kontribusi Pajak Hotel terhadap hasil pajak daerah Kabupaten Bantul tahun 2016 – 2020, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui besarnya prediksi penerimaan Pajak Hotel terhadap pajak daerah Kabupaten Bantul tahun 2021 – 2025, dan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi dalam meningkatkan Pajak Hotel dan upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Bantul dalam meningkatkan Pajak Hotel.

LANDASAN TEORI

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Adapun definisi pajak menurut para ahli :

1) Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH. Pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.
2) Rifhi Siddiq. Pengertian Pajak adalah iuran yang dipaksakn pemerintahan suatu negara dalam periode tertentu kepada wajib pajak yang bersifat wajib dan harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara dan bentuk balas jasanya tidak langsung.
3) Sommerfeld R.M., Anderson H.M., & Brock Horace R. Pengertian Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.
4) P.J.A Adriani, Pengertian Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

b. Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2016:4) yaitu fungsi anggaran (*budgetair*), fungsi mengatur (*regulerend*)

1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*)
 Menjadi sumber pendapatan negara, pajak memiliki fungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, seperti menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Pajak yang disetorkan oleh wajib pajak pribadi maupun badan dapat digunakan oleh negara untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan sebagainya. Sedangkan yang berkaitan dengan pembiayaan pembangunan, biaya yang digunakan dapat berasal dari tabungan pemerintah, yaitu penerimaan dalam negeri dikurangi dengan pengeluaran rutin.
2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)
 Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintahan dalam bidang sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur ini sering menjadi tujuan pokok dari sistem pajak, paling tidak dalam sistem perpajakan yang benar tidak terjadi pertentangan dengan kebijaksanaan negara dalam bidang ekonomi dan sosial.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke Negara. Di Indonesia, berlaku 3 jenis sistem pemungutan pajak, yakni, *Self Assessment System*, *Official Assessment System, Withholding Assessment System.*

1) Self Assessment System

Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan.Dengan kata lain, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah.Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai pengawas dari para wajib pajak. *Self assessment system* diterapkan pada jenis pajak pusat. Contohnya adalah jenis pajak PPN dan PPh. Sistem pemungutan pajak yang satu ini mulai diberlakukan di Indonesia setelah masa reformasi pajak pada 1983 dan masih berlaku hingga saat ini.

2) Official Assessment System

Official Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem pemungutan pajak *Official Assessment*, wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Sistem pemungutan pajak ini bisa diterapkan dalam pelunasan Pajak Bumi Bangunan (PBB) atau jenis pajak daerah lainnya.

3) Withholding Assessment System.

Pada *Withholding System*, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus. Contoh *Witholding System* adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Jadi, karyawan tidak perlu lagi pergi ke KPP untuk membayarkan pajak tersebut. Jenis pajak yang menggunakan withholding system di Indonesia adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN.

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengeloalaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Mardiasmo, 2011). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, Sumber Pendapatan Asli Daerah ada berbagai macam, berdasarkan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terdiri dari :

a. Pajak Daerah, pajak daerah merupakan pungutan daerah menurut peraturan daerah yang dipergunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah sebagai badan hukum.
b. Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa ataupekerjaan atau pelayanan pemerintah daerah dan jasa usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atas jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah, bagian badan usaha milik daerah ialah bagian keuntungan atau laba bersih dari perusahaan daerah atas badan lain yang merupakan

dan usaha milik daerah. Sedangkan perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal milik perusahaan Negara/BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal milik perusahaan milik swasta atau kelompokusaha masyarakat.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, merupakan penerimaan selain yang disebutkan diatas tapi sah. Penerimaan ini mencakup sewa rumah dinas daerah, sewa gedung dan tanah milik perusahaan milik daerah dan penerimaan – penerimaan lain yang sah menurut Undang – Undang. Hasil penjualan kekayaan-kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran atau cicilan, seperti jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti rugi daerah,penerimaan komisi, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari badanlayanan umum daerah (BLUD).

3. Pajak Daerah

Pengertian pajak daerah berdasarkan Undang-Undang republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang republik indonesia nomor 34 tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah, pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Sedangkan pengertian pajak daerah menurut Siahaan (2013:175) pajak daerah kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan kepada daerah yang bersifat memaksa tanpa mendapat timbal balik secara langsung. Besaran nominal tarif pajak daerah akan disesuaikan dengan jenis pajak yang akan dibayarkan. Sebelumnya perlu diketahui bahwa jenis pajak daerah adalah Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

4. Pengertian Hotel

Pengertian Hotel menurut SK Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi No. KM33/HK103/MPPT-87, Hotel merupakan suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial serta memnuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam keputusan pemerintah. Pengertian Hotel menurut Surat Keputusan Menteri Perhubungan RI No., PM 10/PW-301/Phb. 77, tanggal 12 Desember 1977, hotel adalah suatu bentuk akomodasi yang dikelola secara komersial, disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan penginapan, berikut makan dan minum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Hotel dapat diartikan sebagai sebuah bangunan atau sebagian bangunan yang biasa disebut bangunan akomodasi yang menyediakan jasa penginapan, makan dan minum, serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial.

5. Kontribusi

Kontribusi menurut kamus bahasa Indonesia adalah sumbangan atau pemberian. Jadi kontribusi adalah pemberian adil setiap kegiatan, peranan, masukan ide, dan lain sebagainya. Menurut kamus ekonomi kontribusi adalah suatu yang diberikan bersama-sama dan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu bersama-sama. Menurut Dany (2006), Kontribusi diartikan sebagai uang sumbangan atau sokongan. Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu

contribute, *contribution*, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Bersifat materi misalnya seorang individu memberikan pinjaman terhadap pihak lain demi kebaikan bersama. Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak positif maupun negatif terhadap pihak lain. Kontribusi berarti individu tersebut juga berusaha meningkatkan efesiensi dan efektivitas hidupnya hal ini dilakukan dengan menajamkan posisi perannya, sesuatu yang kemudian menjadi bidang spesialis, agar lebih tepat sesuai dengan kompetensi. Kontribusi dapat di berikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan lainya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Secara singkat, studi kasus merupakan penelitian tentang suatu kasus yang setiap prosesnya dilakukan secara rinci, tajam, dan mendalam. Kasus di sini bisa berupa individu, kelompok, organisasi, maupun lembaga. Dari penelitian kasus tersebut, diharapkan peneliti akan mendapatkan pengetahuan mendalam tentang kasus yang diteliti tersebut. Jenis penelitian dilakukan pada instansi pemerintah daerah tentang Pajak Hotel yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bantul periode tahun anggaran 2016 sampai dengan tahun anggaran 2020. Subyek dalam penelitian ini adalah Instansi Pemerintahan yang bertugas di bagian Pajak Daerah terutama Pajak Hotel di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Bantul.

Obyek penelitian ini adalah data-data penerimaan daerah Kabupaten Bantul, yang bersumber dari pajak hotel dan data Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Bantul pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil dan mengumpulkan data di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Bantul. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Metode pengumpulan data yang di gunakan adalah observasi, dokumentasi dan kajian pustaka. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis kontribusi, peramalan trend least square, dan analisis deskripsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pembahasan ini akan menjawab terkait rumusan masalah yaitu kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah, faktor penghambat yang dihadapi BPKPAD Kabupaten Bantul dalam meningkatkan pajak hotel, upaya yang dilakukan oleh BPKPAD Kabupaten Bantul dalam meningkatkan Pajak Hotel

1. Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah

Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Bantul dihitung dengan membandingkan jumlah pendapatan pajak hotel dengan jumlah realisasi pajak daerah. Terdapat klasifikasi terhadap kriteria yang digunakan dalam menilai kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Klasifikasi kriteria tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase kontribusi %	Kriteria
0,00 % - 10 %	Sangat kurang
10,00 % - 20 %	Kurang
20,00 % - 30 %	Sedang
30,00 % - 40 %	Cukup baik

40,00 % - 50 %	Baik
50,00 % >	Sangat baik

Sumber Dipdagri, Kepmendagri No. 690.900.327

Besarnya kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah

Tahun	Realisasi Pajak Hotel	Realisasi Pajak Daerah	Kontribusi %	Keterangan
2016	Rp. 1.349.735.081,00	Rp. 134.407.356.199,22	1,004	Sangat Kurang
2017	Rp. 1.569.261.167,00	Rp. 165.562.359.004,37	0,947	Sangat Kurang
2018	Rp. 2.725.071.153,00	Rp. 182.127.309.683,88	1,496	Sangat Kurang
2019	Rp. 3.841.960.122,00	Rp. 213.628.741.844,18	1,798	Sangat Kurang
2020	Rp. 1.458.163.865,00	Rp. 200.814.176.496,73	0,726	Sangat Kurang

Sumber: Laporan Realisasi Pendapatan Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2020 (diolah)

Perhitungan besarnya kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah, dihitung dengan cara seperti ini :

$$KPHPD = \frac{RPPH}{RPD} X100$$

KPHPD : Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah

RPPH : Realisasi Penerimaan Pajak Hotel

RPPD : Realisasi Pendapatan Pajak Daerah

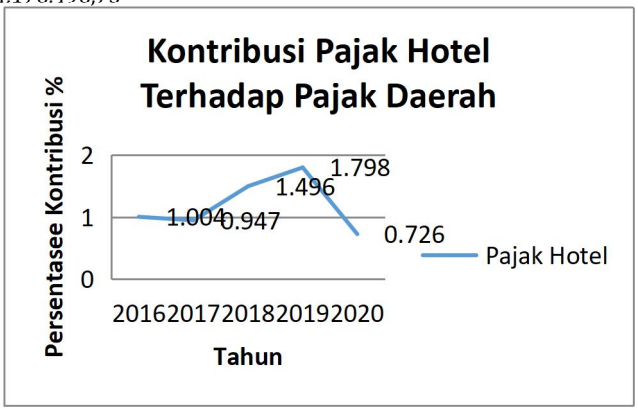
a. KPHPD 2016 = $\frac{1.349.735.081,00}{134.407.356.199,22} x\ 100\%$ = 1,004 %

b. KPHPD 2017 = $\frac{1.569.261.167,00}{165.562.359.004,37} x\ 100\ \% = 0,947\ \%$

c. KPHPD 2018 = $\frac{2.725.071.153,00}{182.127.309.683,88} x\ 100\ \% =\ 1,496\ \%$

d. KPHPD 2019 = $\frac{3.841.960.122,00}{213.628.741.844,18} x\ 100\ \% = 1,798\ \%$

e. KPHPD 2020 = $\frac{1.458.163.865,00}{200.814.176.496,73} x\ 100\ \% = 0,726\ \%$



Gambar 1. Grafik Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah

Berdasarkan olahan data dan grafik tersebut, dapat dilihat bahwa Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah Kabupaten Bantul bersifat fluktuasi. Pada tahun 2016 kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah sebesar 1,004 %, pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi

0,947 %. Pada tahun 2018 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya menjadi 1,496 %, tetapi pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang cukup besar menjadi 1,798 % dimana pada tahun ini menjadi kontribusi terbesar pajak hotel terhadap pajak daerah. Pada tahun 2020, kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah terjadi penuruan yang cukup jauh dari tahun sebelumnya menjadi 0,726 %. Berdasarkan hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel tahun 2016 – 2020 terhadap pajak daerah hanya berkontribusi dengan rata – rata 1,194 % artinya sangat kurang berkontribusi.

2. Perkembangan kontribusi Pajak Hotel terhadap hasil pajak daerah Kabupaten Bantul tahun 2016 – 2020

Jika dilihat dari data perhitungan diatas, bisa dilihat bahwa kontribusi Pajak Hotel terhadap pajak daerah mengalami kenaikan, kecuali pada tahun 2020 yang mengalami penurunan yang drastic. Untuk lebih jelasnya perlu dilakukan dengan uji pembuktian penghitungan menggunakan analisis *Trend Least Square* sebagai berikut :

Y’ : a + bx
Y’ : Nilai yang diproyeksikan (penerimaan) pajak hotel
X : Interval waktu (tahun)
a : Konstanta yang akan menunjukan besarnya nilai Y apabila X=0
b : Besarnya perubahan nilai Y dari setiap perubahan suatu unit X

$a = \frac{\Sigma Y}{N}$ $b = \frac{\Sigma XY}{\Sigma X^2}$

ΣY : Jumlah penerimaan pajak
N : Jumlah data
ΣXY : Jumlah penerimaan pajak di X interval waktu
ΣX^2 : Jumlah interval waktu dikuadratkan

Tabel 4. Jumlah Penerimaan Pajak Hotel

Tahun	X	(Y)	XY	X^2
2016	-2	1.349.735.081	-2.699.470.162	4
2017	-1	1.569.261.167	-1.569.261.167	1
2018	0	2.725.071.153	0	0
2019	1	3.841.960.122	3.841.960.122	1
2020	2	1.458.163.865	2.916.327.730	4
Jumlah	0	10.944.191.388	2.489.556.523	10

Sumber: Laporan Realisasi Pendapatan Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2020 (diolah)

Dari data tabel diatas kemudian dicari nilai dari persamaan Y **= a +bx** Tabel 4. Perhitungan a dan b

$a = \frac{\Sigma Y}{N}$ $b = \frac{\Sigma XY}{\Sigma X^2}$

$a = \frac{10.944.191.388}{5}$ $b = \frac{2.489.556.523}{10}$

a = 2.188.838.277,6 b = 248.955.652,3

Setelah a dan b diketahui, maka dibuatlah persamaan garis trend Y = 2.188.838.277,6 + 248.955.652,3 (x) Selanjutnya dengan memasukan nilai X dapat dihitung nilai trend

Tabel 5. Perhitungan Y trend

2016	Y’ = 2.188.838.277,6 + 248.955.652,3 (-2) = 1.690.923.973	

2017	Y' = 2.188.838.277,6 + 248.955.652,3 (-1) =1.939.882.625,3	
2018	Y' = 2.188.838.277,6 + 248.955.652,3 (0) = 2.188.838.277,6	
2019	Y' = 2.188.838.277,6 + 248.955.652,3 (1) = 2.437.793.929,9	
2020	Y' = 2.188.838.277,6 + 248.955.652,3 (2) = 2.686.749.582,2	

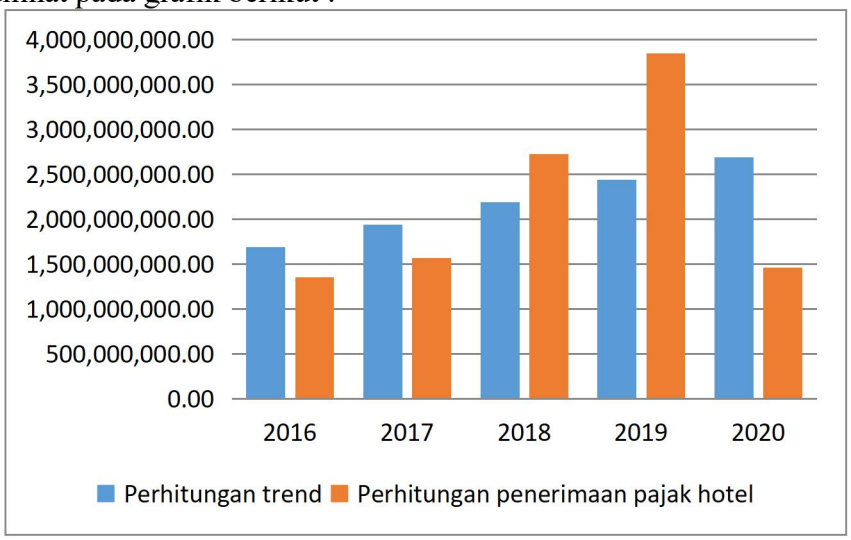
Sumber: Laporan Realisasi Pendapatan Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2020 (diolah)

Tabel 6. Perhitungan Y trend penerimaan Pajak Hotel

Tahun	X	(Y)	XY	X2	Y'
2016	-2	1.349.735.081	-2.699.470.162	4	1.690.923.973,0
2017	-1	1.569.261.167	-1.569.261.167	1	1.939.882.625,3
2018	0	2.725.071.153	0	0	2.188.838.277,6
2019	1	3.841.960.122	3.841.960.122	1	2.437.793.929,9
2020	2	1.458.163.865	2.916.327.730	4	2.686.749.582,2
Jumlah	0	10.944.191.388	2.489.556.523	10	10.944.188.388,0

Sumber: Laporan Realisasi Pendapatan Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2020 (diolah)

Untuk lebih jelasnya, perkembangan pajak hotel Kabupaten Bantul tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada grafik berikut :



Gambar 2. Perkembangan Pajak Hotel

Untuk mengetahui nilai "b" signifikan atau tidak, maka perlu dilakukan uji "t" pada taraf nyata 5% . Hipotesis dan perhitungannya adalah sebagai berikut :

1. H_0 diterima = tidak ada perkembangan pendapatan pajak hotel yang signifikan di Kabupaten Bantul pada tahun 2016 sampai 2020.
 H_0 ditolak = ada perkembangan pendapatan pajak hotel yang signifikan di Kabupaten Bantul pada tahun 2016 sampai 2020.

2. Y = 2.188.838.277,6 + 248.955.652,3 (x)
3. Tarif nyata sebesar 5% (0,05)

Tabel "t" yang digunakan adalah $t_{0,025}$ Derajat kebebasan n-1 maka 5-1 = 4 Sehingga diperoleh nilai tabel sebesar 2,776

Tabel 7. Perhitungan Y trend penerimaan Pajak Hotel

Tahun	Y	X	Y'	(Y-Y')	$(Y-Y')^2$	$(X-\bar{x})$	$(X-\bar{x})^2$
2016	1.349.735.081	-2	1.690.923.973,0	-341.188.892,0	116.409.860.024.188.000	-2	4
2017	1.569.261.167	-1	1.939.882.625,3	-370.621.458,3	137.360.265.352.419.000	-1	1
2018	2.725.071.153	0	2.188.838.277,6	536.232.875,4	287.545.696.659.752.000	0	0
2019	3.841.960.122	1	2.437.793.929,9	1.404.166.192,1	1.971.682.695.036.610.000	1	1
2020	1.458.163.865	2	2.686.749.582,2	1.228.585.717,2	1.509.422.864.507.840.000	2	4
Jumlah	10.944.191.388	0	10.944.188.388,0	3.000,0	4.022.421.381.580.810.000	0	10

Sumber: Laporan Realisasi Pendapatan Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2020 (diolah)

1. $^{t}hitung = \frac{b}{Sb}$

b = perubahan variable (y) per tahun secara berkala
S_b = Standart Error Coeficient
Rumus Standart Error Coeficient adalah

$Sb^2 = \frac{Se^2}{\Sigma(X-\bar{x})^2}$

Dimana Se^2 diperoleh dengan menggunakan rumus :

$Se^2 = \frac{\Sigma\,(\mathbf{Y-Y'})\mathbf{2}}{n-2}$

Maka $Se^2 = \frac{4.22.421.381.580.810.000}{3}$

Se^2 = 1.340.807.127.193.600.000

Maka $Sb^2 = \frac{Se^2}{\Sigma(X-\bar{x})^2}$

$Sb^2 = \frac{1.340.807.127.193.600.000}{10}$

Sb^2 = 134.080.712.719.360.000

$Sb = \sqrt{134.080.712.719.360.000}$

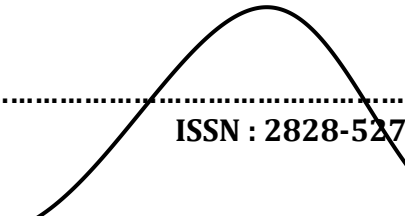
Sb = 366.170.333

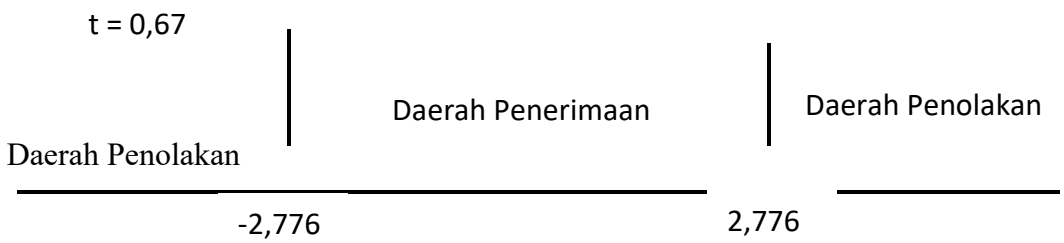
Maka $^{t}hitung = \frac{b}{Sb}$

$= \frac{248.955.652,3}{366.170.333}$

= 0,67

2. Daerah penerimaan H_0 dan penolakan H_0





Gambar 3. Gambar Penerimaan dan Penolakan

3. H_0 ditolak karena t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} yaitu 0,67 < 2,667
4. Kesimpulan

H_0 ditolak berarti ada perkembangan kontribusi pendapatan pajak hotel yang signifikan terhadap pajak daerah di Kabupaten Bantul pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Dari uji hipotesis tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menunjukkan adanya kontribusi yang signifikan terhadap pajak daerah pada tahun 2016 – 2020, maka selanjutnya dapat dilihat seberapa besar persentase kenaikan atau penurunan pajak hotel tiap tahunnya dengan menggunakan analisis laju pertumbuhan.

$$\Delta X_t = \frac{Xt - Xt_1}{Xt_1}\ x\ 100\%$$

$$2017 \quad = \frac{-0,057}{1,004}\ x\ 100\ \%$$

= - 5,677 %

$$2018 \quad = \frac{0,549}{1,004}\ x\ 100\ \%$$

= 57, 97 %

$$2019 \quad = \frac{0,302}{1,496}\ x\ 100\ \%$$

= 20,18 %

$$2020 \quad = \frac{-1,072}{1,798}\ x\ 100\ \%$$

= - 59,62 %

Dari hasil perhitungan diatas, dapat diperoleh rata – rata perkembangan Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah Kabupaten Bantul yaitu sebesar 3,21 %. Menurunnya kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah pada tahun 2020 sangat berpengaruh terhadap besarnya hasil perhitungan rata – rata tersebut.

3. Prediksi penerimaan Pajak Hotel terhadap pajak daerah Kabupaten Bantul tahun 2021 – 2025

Tabel 8. Perhitungan Penerimaan Pajak Hotel

Tahun	X	(Y)	XY	X^2
2016	-2	1.349.735.081	-2.699.470.162	4
2017	-1	1.569.261.167	-1.569.261.167	1
2018	0	2.725.071.153	0	0
2019	1	3.841.960.122	3.841.960.122	1
2020	2	1.458.163.865	2.916.327.730	4
Jumlah	0	10.944.191.388	2.489.556.523	10

Sumber: Laporan Realisasi Pendapatan Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2020 (diolah)

Dengan analasis *Trend Least Square*, dapat dihitung peramalan penerimaan pajak hotel sebagai berikut :

$a = \frac{\Sigma Y}{N}$

$a = \frac{10.944.191.388}{5}$

a = 2.188.838.278

$b = \frac{\Sigma XY}{\Sigma X^2}$

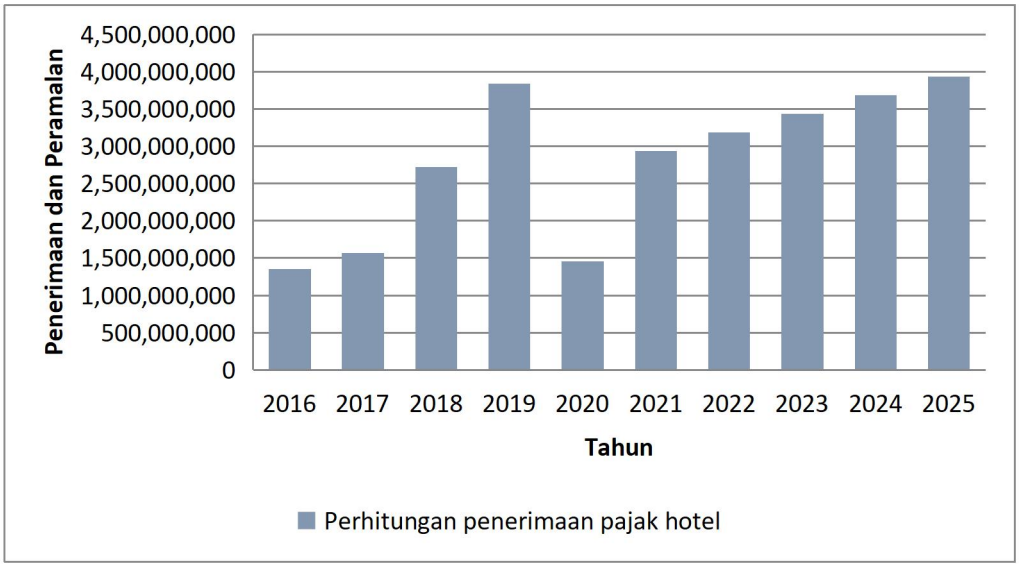
$b = \frac{2.489.556.523}{10}$

b = 248.955.652

Sesudah a dan b diketahui, maka dibuatlah persamaan garis trendY = 2.188.838.278 + 248.955.652 (x). Selanjutnya dengan memasukan nilai x dapat dihitung nilai trend :

Tabel 9. Perhitungan Penerimaan Pajak Hotel

2021	Y = 2.188.838.278 + 248.955.652 (3) = 2.935.705.234
2022	Y = 2.188.838.278 + 248.955.652 (4) = 3.184.660.886
2023	Y = 2.188.838.278 + 248.955.652 (5) = 3.433.616.538
2024	Y = 2.188.838.278 + 248.955.652 (6) = 3.682.572.190
2025	Y = 2.188.838.278 + 248.955.652 (7) = 3.931.527.842



Gambar 4. Grafik Prediksi Penerimaan Pajak

4. Faktor penghambat yang dihadapi dalam meningkatkan Pajak Hotel dan upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Bantul dalam meningkatkan Pajak Hotel
 a. Faktor – faktor penghambat yang dihadapi oleh BPKPAD Kabupaten Bantul dalam meningkatkan pajak hotel yaitu sebagai berikut :
 1) Terjadinya penurunan jumlah wisatawan.
 2) Fluktuasi ekonomi.
 3) Kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar.
 4) Adanya wajib pajak yang tidak melaporkan omzet yang sebenarnya.
 5) Adanya wajib pajak baru yang belum terdaftar sebagai wajib pajak.
 6) Situasi krisis atau pandemic covid-19 yang terjadi pada tahun 2020.
 b. Upaya - upaya yang dilakukan oleh BPKPAD Kabupaten Bantul dalam meningkatkan pajak hotel yaitu sebagai berikut :

1) Melakukan penyuluhan dan edukasi kepada wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan, insentif, dan prosedur pembayaran pajak untuk meningkatkan kepatuhan.
2) Melakukan penagihan pajak tehadap wajib pajak yang belum membayar.
3) Membuat surat teguran terhadap wajib pajak yang belum membayar ataupun menunggak.
4) Menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), untuk melakukan tagihan pajak atau tagihan yang berkaitan dengan sanksi administrative berupa bunga ataupun denda.
5) Terjun langsung ke lapangan dan mengawasi langsung untuk menghitung besarnya omzet, serta membandingkan besarnya penghasilan dengan tingkat keramaian pengunjung di hotel tersebut.
6) Mendatangi hotel baru dan didaftarkan sebagai wajib pajak agar bisa melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak.

KESIMPULAN

1. Berisi Kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah pada tahun 2016 – 2020 berkisar antara 1,004 % hingga 0,726 %. Pada tahun 2017 kontribusi pajak hotel telah mengalami penurunan sebesar 0,057 % menjadi 0,947 % dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 1,004 %. Pada tahun 2018 pajak hotel mengalami kenaikan sebesar 0,549 % dari tahun sebelumnya menjadi 1,496 %. Pada tahun 2019 pajak hotel mengalami kenaikan sebesar 0,302 % dari tahun sebelumnya menjadi 1,798 %, tetapi pada tahun 2020 pajak hotel mengalami penurunan yang sangat drastis dari tahun sebelumnya yaitu 1,072 % menjadi 0,726 %. Penurunan yang terjadi pada tahun 2020 itu kemungkinan besar terjadi karena terjadinya pandemic covid – 19 yang mempengaruhi aspek ekonomi, baik di Kabupaten Bantul maupun seluruh Indonesia. Bisa dilihat dari realisasi pendapatan pajak hotel yang mengalami kenaikan pada tahun 2016 dari Rp.1.349.735.081,00 naik menjadi Rp. 1.569.261.167,00 pada tahun 2017 kemudian pada tahun 2018 naik cukup tinggi menjadi Rp. 2.725.071.153,00. Pada tahun 2019 naik cukup tinggi juga menjadi Rp. 3.841.960.122,00, dan pada tahun 2020 turun sangat jauh menjadi Rp. 1.458.163.865,00.
2. Hasil analisis trend pajak hotel diperoleh persamaan Y = 2.188.838.277,6 + 248.955.652,3 (x) kemudian ditemukan nilai t_{hitung} 0,67 %. Kesimpulannya H_0 ditolak karena t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} yaitu 0,67 < 2,776. H_0 ditolak berarti ada perkembangan kontribusi pendapatan pajak hotel yang signifikan terhadap pajak daerah di Kabupaten Bantul pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.
3. Besarnya prediksi penerimaan pajak hotel terus meningkat setiap tahunnya pada tahun 2021 diprediksikan mengalami kenaikan sebesar Rp.2.935.705.234 kemudian naik menjadi Rp. 3.184.660.886 pada tahun 2022. Pada tahun 2023 diprediksikan menjadi Rp. 3.433.616.538 dan naik menjadi Rp. 3.682.572.190 pada tahun 2024, dan pada tahun 2025 diprediksikan naik menjadi Rp. 3.931.527.842.
4. Faktor penghambat yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Bantul dalam meningkatkan pajak hotel diantaranya yaitu terjadinya penurunan jumlah wisatawan, fluktuasi ekonomi, kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar, adanya wajib pajak yang tidak melaporkan omzet yang sebenarnya, adanya wajib pajak baru yang belum terdaftar sebagai wajib pajak, situasi krisis atau pandemic covid – 19 yang terjadi pada tahun 2020.

DAFTAR REFERENSI

Arikunto. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Arsyad, Lincolin. 2010. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Dani, H. 2006. Kamus Ilmiah Populer. Surabaya: Gita Media Press.
Depdagri.1997.Kepmendagri No.690.900.327, 1996, Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.
https://bantulkab.go.id/kecamatan.html
https://bantulkab.go.id/tentang_bantul/index/2020020001/sekilas-bantul.html
https://bantulkab.go.id/tentang_bantul/index/2020030003/lambang-daerah.html
https://bpkpad.bantulkab.go.id/hal/profil-sejarah-pembentukan
https://bpkpad.bantulkab.go.id/hal/profil-tugas-dan-fungsi
https://bpkpad.bantulkab.go.id/hal/struktur-organisasi
https://disdukcapil.bantulkab.go.id
Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta:Penerbit Andi.
Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Pemerintah Kota Yogyakarta). (Skripsi Sarjana, Universitas Sanata Dharma). https://repository.usd.ac.id/16489/2/052114124_Full.pdf
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel.
Puspa Dewi, C.R. 2010. Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap
Siahaan, Marihot Pahala. 2013. Pajak Daerah & Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: P.T. Raja Grafindo.
Sudjana. 2005. Metode Statistika. Bandung: Tarsito.
Triyanto, Suseno Widodo. 1990. Indikator Ekonomi Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia. Jakarta: KANISIUS
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.